



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang taat asas sangat penting dan menentukan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Desa di Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa masih mengacu pada Peraturan Bupati dan terdapat kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyesuaian pengaturan pemilihan kepala desa serta untuk menaikkan jenis pengaturan dan menampung kekurangan sesuai perkembangan kebutuhan yang terjadi pada pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor

3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1227);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah yang bersifat mandiri dan tidak memihak untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

8. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
9. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
12. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi maupun seleksi tambahan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemugutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakanoleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Tokoh masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
26. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
33. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
34. Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendukung jabatan pemerintahan.
37. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
40. Bupati adalah Bupati Morowali.
41. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa;
- b. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;
- c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
- d. keberatan dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- e. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa
- f. masa jabatan, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan Kepala Desa;
- g. pemberhentian Kepala Desa;
- h. laporan Kepala Desa;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia,

- e. jujur; dan
- f. adil.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU DAPATBERGELOMBANG

Bagian Kesatu Pertimbangan Pemilihan, Interval Waktu dan Tahapan Pemilihan

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa

mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa .
- (2) Penjabat Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) BPD membentuk PPKD secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan PPKD ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila lebih dari 20 (dua puluh hari) setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD belum menetapkan PPKD, Camat memfasilitasi pembentukan PPKD.
- (5) Susunan PPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tokoh masyarakat Desa; dan
- (7) PPKD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

- (8) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (9) Format Keputusan Pimpinan BPD tentang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) PPKD mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suaradan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKDbersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib dan demokratis.

Pasal 12

- (1) PPKD mengajukan usulan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPKD.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPKD.

Paragraf 3 Panitia Pengawas

Pasal 13

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas.

- (2) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (5) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. lembaga adat Desa;
 - c. tokoh agama; dan
- (6) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (7) Format Keputusan Pimpinan BPD tentang Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
- c. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
- d. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
- f. memperingatkan Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- g. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- h. menyita, melepas dan mengamankan alat kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- i. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
- j. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; dan
- k. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 15

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran perundang-undangan;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
- e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Paragraf 4
Panitia Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (4) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- warga Negara Republik Indonesia;
 - pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dibuktikan dengan akta lahir atau sejenisnya atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan; dan
 - bukan anggota TNI/POLRI.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 18

- Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - telah meninggal dunia;
 - pindah domisili ke desa lain; atau
 - belum terdaftar.
- Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Dalam hal perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 21

- (1) Pemilih atau keluarganya yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (4) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka

waktu penyusunan DPT.

- (4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Format rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 25

- (1) PPKD mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pendaftaran dibuka.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi mengenai tanggal, tempat, persyaratan dan waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon.
- (4) Jangka waktu pengumuman dan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon yakni paling lama 9 (sembilan) Hari.
- (5) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari mantan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan pertama atau kedua tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatannya kepada Bupati; dan
 - n. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi :
- a. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang

- berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau keterangan lahir asli dari Kepala Desa;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - j. membuat daftar riwayat hidup;
 - k. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - m. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh PPKD;
 - n. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan diatas kertas bermaterai dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati yang menerangkan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan;
 - q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
 - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - t. surat pernyataan tidak menggunakan isu suku, agama dan ras;
 - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon;
 - v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus PNS; dan
 - w. surat pengunduran diri bagi pimpinan dan anggota BPD.

Paragraf 5 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) PPKD melakukan penjaringan Bakal Calon dengan cara :
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat Desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon hasil penjaringan paling rendah 2 (dua) orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, waktu penjaringan diperpanjang 3 (tiga) Hari.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 28

- (1) Bakal Calon mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Paragraf 6 Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) PPKD melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.

- (3) Format Berita Acara Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) PPKD mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang belum memenuhi persyaratan jumlah orang, PPKD melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dari Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. ujian tertulis;
 - d. usia; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan PPKD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) PPKD melakukan penyaringan, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Paragraf 7

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 35

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) Hari setelah penetapan calon Kepala Desa dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa atau diwakili berdasarkan mandat dari calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman tentang nama calon Kepala Desa oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) PPKD menetapkan jadwal kampanye Calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPKD; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
 - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa atau penyebaran bahan kampanye kepada umum atau pemasangan alat peraga, dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;
 - c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh PPKD;
 - d. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. tempat pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas ditentukan oleh PPKD; dan
 - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh PPKD.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan

- tempat pendidikan;
 - h. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - j. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan konvoi kendaraan bermotor; dan
 - k. tidak dibenarkan menyertakan gambar pejabat negara atau pejabat daerah pada alat praga kampanye.
- (3) pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.
- (4) Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Panitia Pengawas secara musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pengawas.

Paragraf 8 Masa Tenang

Pasal 38

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD berkewajiban membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Penempatan TPS berada di tempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi Desa.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKD.

- (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling rendah 300 (tiga ratus) Pemilih dan paling tinggi 600 (enam ratus) Pemilih.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 41

- (1) PPKD mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di tiap TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) PPKD menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai Pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih tetapi sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapat undangan, penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi PPKD untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (2) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPKD atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen atau peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPKD dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara Pembukaan dan Pengeluaran Isi Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format Berita Acara Pengidentifikasian Setiap Jenis Dokumen dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan

surat undangan yang dimiliki.

- (2) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada PPKD.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada PPKD.
- (4) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh PPKD.
- (5) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

Pasal 47

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris PPKD;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa, suara dinyatakan sah.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pemilih dalam DPT yang telah disahkan oleh ketua PPKD.
- (2) Dalam hal jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa diperpanjang 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pemilih dalam DPT yang telah disahkan oleh ketua PPKD, pelaksanaan pemungutan suara

Calon Kepala Desa dinyatakan sah.

Paragraf 4 Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, PPKD menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa serta dapat dihadiri dan disaksikan BPD, Panitia Pengawas dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPKD.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 50

- (1) Setelah penghitungan suara selesai PPKD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling rendah 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Penentuan Calon Kepala Desa Dengan
Suara Terbanyak Sama
Pasal 51

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan
Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan PPKD.
- (2) Keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati menetapkan pengesahandan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil

pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa Terpilih Berhalangan
Sebelum Pelantikan

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara bergelombang dan/atau serentak.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat

pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 56

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Paragraf 3 Pelantikan

Pasal 57

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk secara serentak.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni wakil Bupati atau Camat.

Pasal 58

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanjibahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59

Setelah pelantikan Kepala Desa, dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 61

- (1) BPD membentuk PPKD antar waktu.
- (2) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) PPKD antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;

- b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
 - (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 63

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 64

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban ABP Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 65

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling tinggi 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kepala Desa antar waktu dipersingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEBERATAN DAN MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 68

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari PPKD, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum pelantikan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 69

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengaduan
Pasal 70

- (1) Apabila diduga terjadi pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Desa, dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

Pasal 71

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan di tindak lanjuti dengan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa
Pasal 72

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk di musyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana huruf a, Panitia Pengawas membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 73

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai denganselesaiannya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana di maksud padaayat(1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalamhal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1), SekretarisDesa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa di beri cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 76

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selamamenjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 77

Dalam hal PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa paling kurang telah mengabdikan dirinya sebagai Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari Anggota Badan
Permusyawaratan Desa

Pasal 78

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai.
- (3) Tugas anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.

BAB VII

MASA JABATAN, TUGAS, WEWENANG, HAK,
KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 79

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 80

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. menkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau

- menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Larangan Kepala Desa
Pasal 82

- (1) Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. menjadi pengurus partai politik;
 - g. menjadi anggota atau pengurus partai terlarang;
 - h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembagakemasyarakatan di Desa bersangkutan, merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - j. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 84

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b serta ayat (2)

huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 86

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Musyawarah Desa.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa .
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) paling rendah harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 89

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS di berhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.

Pasal 91

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 92

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh PNS atau salah satu Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan Bupati melalui usulan Camat.

Pasal 95

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 96

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala

Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IX LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran secara tertulis kepada BPD; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 98

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. program, kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan APB Desa;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

memuat uraian tentang :

- a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan ; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (5) Program Kerja pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (6) Program Kerja Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (8) Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa.
 2. Belanja Desa, yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari :
 - a) Penerimaan Pembiayaan;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan

- c) Selisih Pembiayaan.
- d. Rincian APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
 - a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 100

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.
 - (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan untuk bahan evaluasi.
 - (5) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (5) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 101

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (4) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Pasal 102

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud

apada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.

- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Papan pengumuman;
 - b. Radio komunikasi; dan
 - c. Media informasi lainnya.

Pasal 103

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 104

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. APB Desa.

Pasal 105

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a digunakan untuk membiayai:
 - a. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang; dan
 - b. tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

BAB XI PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 106

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan, pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas, fungsi

dan kewajiban serta aspek lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa yang telah dilantik.

- (2) Pembekalan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud pembinaan terhadap Kepala Desa yang dilakukan secara terprogram dan terpadu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Kepala Desa yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa masih tetap melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0198) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 Agustus 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

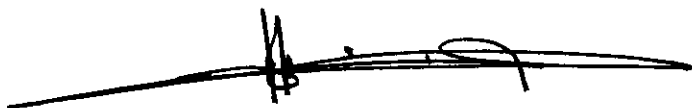
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020
NOMOR: 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 27. 05/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa merupakan jabatan sentral di Desa mengingat posisinya sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang sekaligus memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Wibawa dan efektifnya seorang Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa mengabaikan faktor penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. Legitimasi Kepala Desa yang kuat untuk menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam mensejahterakan masyarakat Desa seyogyanya terwujud dari produk pengaturan dan proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni sejak tanggal 13 April 2015, sudah ketinggalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan dan menyesuaikan 2 (dua) hal, yakni:

1. melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, dimana dinyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
2. menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kebijakan di Daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur detail mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa belum ada, selain Peraturan Bupati, padahal kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa akan menjadi kendala mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Materi muatan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, dan pada peraturan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, seharusnya menjadi satu paket kebijakan Daerah dalam satu Peraturan Daerah yang tidak terpisahkan dengan pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan pemilihan Kepala Desa serta untuk menaikkan jenis pengaturan dan menampung kekurangan sesuai perkembangan kebutuhan yang terjadi pada pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti dengan penamaan: "Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa."

Materi muatan Peraturan Daerah ini di samping menampung materi muatan yang masih sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, juga telah menyesuaikan dengan perubahan 2 (dua) Peraturan Menteri di atas. Adapun materi muatan dimaksud sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa;
2. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;
3. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
4. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;

5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa
6. masa jabatan, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan Kepala Desa;
7. pemberhentian Kepala Desa;
8. laporan Kepala Desa;
9. pembiayaan; dan
10. pembinaan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah bebas memberikan suaranya tanpa perantara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” adalah bahwa setiap warga Desa yang memenuhi persyaratan berhak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah bahwa setiap warga Desa berhak memilih/ menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah suara pemilih dalam surat suara dijamin

tidak diketahui pihak manapun dan dengan cara apapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pihak penyelenggara/pelaksana Pemilihan Kepala Desa, pengawas dan pemantau, Pemilih, dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pemilih dan calon Kepala Desa diperlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Unsur Perangkat Desa yang diutamakan menjadi anggota PPKD adalah Kepala Urusan atau Kepala seksi yang bidang tugasnya berkaitan dengan pemilihan kepala desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat Desa" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “klarifikasi pada instansi terkait” adalah kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh PPKD bersama dengan Panitia Pengawas pada dinas/instansi yang menerbitkan persyaratan administrasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembekalan, pendidikan dan pelatihan dalam ketentuan ayat (2) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR .0260

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....
KECAMATAN.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
NOMOR /BPD/...../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.... Tahun.... denga susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan

- semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 9. melaksanakan pemungutan suara;
 10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 12. membuat dan menyampaikan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati melalui Camat;
 13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun.....

KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

Tembusan :

1. Bapak Bupati Morowali di Morowali
2. Bapak Camat.....
3. Sdr. Kepala Desa
4. Seluruh Anggota BPD Desa
5. Peringgal.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....
KECAMATAN.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
NOMOR /BPD/...../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.... Tahun.... denga susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
3. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
4. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
5. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
6. memperingatkan Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa;
7. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
8. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa
9. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
10. memfasilitas penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; dan
11. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Tingkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun.....

KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

Tembusan :

1. Bapak Bupati Morowali di Bungku
2. Bapak Camat.....
3. Sdr. Kepala Desa
4. Seluruh Anggota BPD Desa
5. Pertiinggal.

Lampiran
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan.....
Nomor.....
Tanggal
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan..... Tahun.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN.....

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

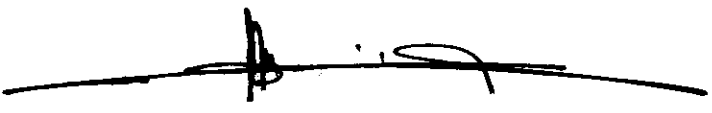
KETUA,

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....
Alamat : Desa..... Kecamatan.....

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor :

Disampaikan kepada warga masyarakat Desa..... Kecamatan..... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... periode..... s/d dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pendaftaran mulai tanggal s/d 20... setiap jam kerja di sekretariat Panitia Pemilihan
2. Persyaratan umum :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

- paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala Desa; dan
 - n. berkelakuan baik.

3. Persyaratan Administrasi

Menyampaikan surat permohonan sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, ditulis sendiri menggunakan tinta hitam bermaterai cukup masing-masing melampirkan :

1. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
5. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
7. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
8. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. membuat daftar riwayat hidup;
10. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
11. surat keterangan tempat tinggal domisili dari desa;
12. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
13. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
14. surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang

Lampiran
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan.....
Nomor.....
Tanggal
Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan.....Tahun.....

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN.....

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN;
2. WAKIL KETUA PEMILIHAN;
3. SEKRETARIS PEMILIHAN;
4. BENDAHARA PEMILIHAN;
5. ANGGOTA;
6. ANGGOTA;
7. ANGGOTA;
8. ANGGOTA;
9. ANGGOTA;

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait terhadap Bakal Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun, maka Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

- bersangkutan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
15. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 16. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
 17. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 18. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 19. bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, pegawai negeri sipil, wajib memenuhi persyaratan kelengkapan tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung pada Panitia Pemilihan di Sekretariat setiap jam kerja/ Hp. Nomor.....

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....,.....20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Tahun.....

KETUA,

Sekretaris

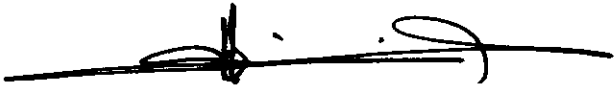
Mengetahui
Kepala BPD Desa.....

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

Dusun :
TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
 PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN.....

Dusun :
 TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
 KETUA,

(.....)

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
 Pembina, IV/a
 NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

Dusun :
TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

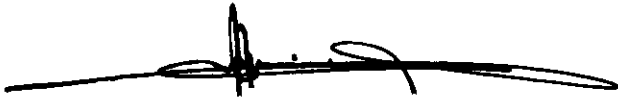
(.....)

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

No.	DUSUN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA	KET
		L	P		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
JUMLAH					

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN;
2. SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
3. CALON KEPALA DESA;
4. CALON KEPALA DESA;
5. CALON KEPALA DESA;
6. CALON KEPALA DESA;
7. CALON KEPALA DESA;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun maka kami menyetujui pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 dengan nama calon
2. Nomor urut 2 dengan nama calon
3. Nomor urut 3 dengan nama calon
4. Nomor urut 4 dengan nama calon
5. Nomor urut 5 dengan nama calon

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

1.
2.
3.
4.
5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- 1.
Ketua Panitia
- 2.
Sekretaris Panitia
- 3.
Wakil Ketua
- 4.
Bendahara
- 5.
Anggota
- 6.
Anggota
- 7.
Anggota
- 8.
Anggota
- 9.
Anggota

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- 1. KETUA PANITIA PEMILIHAN;
- 2. SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
- 3. CALON KEPALA DESA;
- 4. CALON KEPALA DESA;
- 5. CALON KEPALA DESA;
- 6. CALON KEPALA DESA;
- 7. CALON KEPALA DESA;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun maka kami menyetujui pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

- 1. Nomor urut 1 dengan nama calon
- 2. Nomor urut 2 dengan nama calon
- 3. Nomor urut 3 dengan nama calon
- 4. Nomor urut 4 dengan nama calon
- 5. Nomor urut 5 dengan nama calon

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1.
Ketua Panitia

2.
Sekretaris Panitia

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK
SUARA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA PERSIAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini
masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Calon Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa melaksanakan pembukaan
dan pengeluaran isi kotak suara.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk
menggunakan kotak suara tersebut diatas dalam pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kecamatan
Kabupaten Morowali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

1.
2.
3.

4.
5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1.
Ketua Panitia
2.
Sekretaris Panitia
3.
Anggota Panitia
4.
Anggota Panitia
5.
Anggota Panitia

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH
DOKMEN SERTA PERALATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu,
di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini
masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa melaksanakan
Pengidentifikasi jenis dan Jumlah Dokumen dan Peralatan sebagai berikut :

1. sebanyak
2. sebanyak
3. sebanyak
4. sebanyak
5. sebanyak
6. sebanyak
7. Dst.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk
menggunakan dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan
suara Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kecamatan
Kabupaten Morowali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- 1.
Ketua Panitia
- 2.
Sekretaris Panitia
- 3.
Anggota Panitia
- 4.
Anggota Panitia
- 5.
Anggota Panitia

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA....
KECAMATANTAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu,
di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini
masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil pemungutan surat suara dalam
Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun
yang berlangsung pada tanggal bulan Tahun yang
berlangsung pada tanggal bulan Tahun dengan
hasil perolehan suara sebagai berikut :
 - a. calon dengan nomor urut 1 atas nama memperoleh..... suara
 - b. calon dengan nomor urut 2 atas nama memperoleh..... suara
 - c. calon dengan nomor urut 3 atas nama memperoleh..... suara
 - d. calon dengan nomor urut 4 atas nama memperoleh..... suara
 - e. calon dengan nomor urut 5 atas nama memperoleh..... suara
2. Jumlah pemilih terdaftar : orang
3. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara : orang
4. Jumlah pemilih yang tidak hadir : orang
5. Jumlah surat suara yang batal
6. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdapat
hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa.

7. Dalam perhitungan hasil pemungutan surat suara dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi yang ditunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Kepala Desa serta dihadiri oleh Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Masyarakat Desa
8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

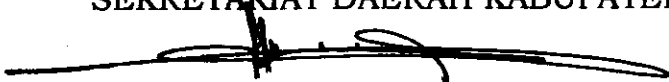
- | | |
|---------|-------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ |
| 4. | _____ |
| 5. | _____ |

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Tahun

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1.
Ketua Panitia | _____ |
| 2.
Sekretaris Panitia | _____ |
| 3.
Anggota Panitia | _____ |
| 4.
Anggota Panitia | _____ |
| 5.
Anggota Panitia | _____ |

BUPATI MOROWALI,
ttd.
TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005